KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR BESI DI DESA PASEBAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Ardiansyah Putra Pratama

1310111039

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No 49 Sumbersari,Kabupaten Jember,Jawa timur

Ardiansyahvandean@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah Negara yang beradasarkan dan mempunyai dasar kebijakan Hukum Yaitu UUD 1945. Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dengan menimbang bahwa didesa dan susunan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang undang. Sebagaimana pasal 4 bagian d mengenai pengaturan desa mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Kedudukan dan jenis desa dalam bagaian kesatu mengenai kedudukan pasal 5 desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota dan bagian kedua penyebutan desa atau adat sebagai mana dimaksut pada ayat 1 di sesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.artinya desa sangat berperan penting sebagaimana fungsi dalam kedudukannya sebagai pemerintah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan pengelolaan lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesehjateraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan melaksanakan asas tugas pembantuan dari pemerintah pusat yaitu sebagaimana Yang tercantum Undang Undang nomer 23 tahun 2014

tentang pemerintah daerah di pasal 15 merupakan pengelolaan lingkungan dan pertanggungjawaban juga menjadi kewenangan Daerah pemerintah Kabupaten Jember sebagai salah satu penghasil Tambang pasir besi. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa,pelaksaanpembangunan,penataan desa pengawasan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa,keuangan desa dan aset desa.Dengan melihat kasus diatas yang menuai banyak reaksi publik

Kata Kunci : Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

STUDY OF THE VILLAGE GOVERNMENT'S POSITION IN THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF IRON SAND MINE IN PASEBAN VILLAGE UNDER LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT THE VILLAGE

Ardiansyah Putra Pratama

1310111039

Abstract

Indonesia is a country that is based and has a legal policy basis, namely the 1945 Constitution. From Law Number 6 of 2014 concerning Villages by considering that the village and the structure of the procedures for administering government and development need to be regulated separately by law. As Article 4 section d concerning village regulation encourages initiatives, movements, participation of village communities to develop the potential and assets of villages for mutual welfare. The position and type of village in the first section concerning the position of article 5 villages are located in the regency or city area and the second part of the village or custom designation as referred to in paragraph 1 is adjusted to the designation in force inthe local area. as a government. According to Article 1 of Law Number 32 of 2009 concerning the protection of environmental management, it is the unity of space with all the objects of state and living things including humans and their behavior that affect nature itself, the survival of life and health of humans and other living beings. By carrying out the principle of co-administration from the central government, as stated in Law number 23 of 2014 concerning regional government in article 15, environmental management and accountability are also the authority of the Regional Government of Jember Regency as one of the producers of iron sand mines. Law number 6 of 2014 concerning the village affirms that the administration of village government, implementation of development, village supervision of village arrangements and implementation of village government, village and village community rights and obligations, village regulations, village finances and public village assets.

Keywords : Village Head, Law Number 6 Year 2014 About The Village

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, saat ini telah gencar gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang.Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya.

Keberagaman karakteristik jenis desa atau yang di sebut dengan nama lain,tidak menjadi tidak menjadi penghalang para bangsa ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan.meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat yang melindungi hak tradisionilnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah setelah perubahan undang undang dasar republik indonesia tahun 1945,pengaturan desa atau di sebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan dalam pasal 18 ayat 7 yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang undang.

Nilai nilai Pancasila Menjadi spirit pemerintah untuk menyusun program pemerintah yang akan dijalankan, pemerintah merupakan wakil dari masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat internasional harus selalu

mengutamakan kepentingan masyarakat indonesia,menjadikan Indonesia untuk bisa mandiri dan berdaya saing dalam era globalisasi.[1]

Menurut Moestadji, Untuk memenuhi hal tersebut maka sumber daya alam tersebut di gali dan di manfaatkan.Setiap pemanfaatan dalam sumber daya alam akan membawa perubahan terhadap pada tata lingkungan yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruhkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya perubahan ini dapat bersifat positif yaitu terjadinya degradasi fungsi ekosistem.[2]

Hal ini tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat yang menyebutkan Bahwa bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesarnya untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu akumulasi dari kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial atau sektoral di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil atau dampak lain di hulu wilayah pesisir yang di dukung peraturan perundang undangan yang ada lebih berorentasi pada ekploitasi sumber daya pesisir dan pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam.[3]

Berdasarkan UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.Sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dalam

---

[1] Mohammad Mahfud MD,*: Pancasila dalam pusaran globalisasi,*LKIS,Yogyakarta,2017 Hlm, 297.

[2]Jurnal Hukum lingkungan *: Peranaan Hukum dalam mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan oleh Moestadji* , ICEL,Jakarta 1994,hlm. 26.

[3]Artikel Pemantik diskusi,*Prediksi ham 2009-2010 tahun dimana konflik pesisir akan membuncah oleh Erwin dwi K*, LBH Semarang,Semarang,2009,hlm. 3.

penyelenggaraanya pemerintah dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan negara. Mengingat wilayah indonesia yang sangat luas, UUD 1945 beserta perubahannya telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Diantara ketentuan tersebut yaitu:

1.Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.

2. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas anatomi dan tugas pembantuan.

3.Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya.

4.Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

5.Prinsip dan badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu.

Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Namun dari sisi lingkungan hidup,pertambangan dianggap paling merusak dibandingkan kegiatan kegiatan ekploitasi sumber daya alam lainnya,sebab pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambang selesai dilakukan, maka kegiatan tidak berhenti sampai situ.pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keaadaan tanah seperti

semula dan tidak membiarkan tanah tanah bekas penambangan yang berlubang lubang begitu saja sehinngga tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan masyarakat dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.[4]

Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dengan menimbang bahwa di Desa dan susunan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang undang. Sebagaimana pasal 4 bagian d mengenai pengaturan desa mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama .

Kedudukan dan jenis desa dalam bagaian kesatu mengenai kedudukan pasal 5 desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota dan bagian kedua penyebutan desa atau adat sebagai mana dimaksut pada ayat 1 di sesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.artinya desa sangat berperan penting sebagaimana fungsi dalam kedudukannya sebagai pemerintah.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan pengelolaan lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesehjateraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan melaksanakan asas tugas pembantuan dari pemerintah pusat yaitu sebagaimana Yang tercantum Undang Undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah di pasal 15 merupakan pengelolaan lingkungan dan

[4]Gatot Supramono,*Hukum pertambangan Mineral dan batu bara di Indonesia*,Rineka Cipta,Jakarta,2013, hlm.16.

pertanggungjawaban juga menjadi kewenangan Daerah pemerintah Kabupaten Jember sebagai salah satu penghasil Tambang pasir besi.

Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa,pelaksaanpembangunan,penataan desa pengawasan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa,keuangan desa dan aset desa.Dengan melihat kasus diatas yang menuai banyak reaksi public maka penulis ingin mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul "**Kajian Yuridis Kedudukan PemerintahDesa Dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang Pasir Besi Di Desa Paseban Menurut Undang Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tentangKajian Yuridis Kedudukan PemerintahDesa Dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang Pasir Besi Di Desa Paseban Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".

yaitu :Bagaimana Kedudukan PemerintahDesa Dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang Pasir Besi Di Desa PasebanMenurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?

1.3Tujuan Penelitian

Sebagai salah satu karya tulis ilmiah, Skripsi ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, yaitu:Untuk mengkaji dan mengetahui secara yuridis kedudukan pemerintah desa dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang Pasir

Besi di Desa Paseban Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah: Memberikan pengetahuan kepada peneliti dan masyarakat umum lainya untuk mengetahui pengembangan hukum serta langkah Pemerintah Desa dalam memberikan Kebijakan terhadap pengelolaan Tambang pasir besi di Desa Paseban Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Untuk menambah sumber keilmuan dalam berkarya ilmiah sebagaimana pentingnya Ilmu hukum dalam setiap kebijakan pemerintah yang harus di dasarkan pada aspek hukum,khususnya dalam hukum kebijakan publik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan serta mengaplikasikan secara kelimuan sesuai bidang hukum yang di pelajari selama berproses di bangku kuliah kedalam praktek
c. Bagi pihak lain dipergunakan sebagai data yang secara kebetulan meneliti penelitian yang sejenis serta dapat menjadi informasi bagi Pemerintah Desa Paseban secara khusus dengan memperhatikan kedudukan Pemerintah Desa dalam membuat kebijakan ataupun keputusan sebagaimana pentingnya pengeloaan lingkungan tambang pasir besi di Desa Paseban sesuaiUndang Undang yang berlaku dalam Desa dengan memperhatikan kondisi masyarakat pesisir yang bersangkutan.

1.5 Metode Penelitian

Tipe penelitian Normatif dilakukan dengan cara mengkaji pada peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pengertian pokok atau dasar dalam hukum yaitu : masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.[5]

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah semua undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.untuk kegiatan praktis,pendekatan undang undang ini masih akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang undang atau antara suatu undang undang dengan undang undang lainnya atau undang undang dan Undang undang Dasar antara regulasi dan

Undang undang.Hasil telaah tersebut adalah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.[6]

Dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian pengertian Hukum, konsep konsep hukum dan asas asas hukum yang relevan dengan isu isu yang dihadapi[7]

---

[5]Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum*,Rajawali Pers,2013, Hlm 93.
[6]Peter Mahmud Marzuki, Edisi pertama,*Penelitian Hukum*, Prenada Media Grop, Cetakan ke 5,Jakarta,2005,Hlm, 93-94.
[7]Ibid, 95.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan atau menuliskan objek atau masalah tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.[8]

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakansebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.[9]

a. Bahan Hukum primer:

Undang-undang yang dipakai sebagai pedoman yang berkaitan dengan masalah ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

---

[8]Peter Mahmud Marzuki,,Edisi pertama, Buku tentang *Penelitian hukum*, Prenada Media Grop, Cetakan ke 5,Jakarta,2005, Hlm, 18.

[9]Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Lingkungan dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan.
9. Peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan.

b. Bahan Hukum sekunder:

Dalam Penulisan proposal, ini penulis menggunakan buku buku literatur Kamus Hukum dan artikel-artikel Hukum yang dapat dari Internet,

1.Buku Ilmu Hukum

2.Jurnal ilmu Hukum

3. Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan Hukum tersier adalah bahan Hukum yang mendukung bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang di pergunakan di dalam yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada[10]

a.Kamus Hukum

b.Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)

[10]Petter Mahmud hlm 93, OP CIT.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan studi literatur. Dimana teknik ini dilakukan dengan cara menghimpun data, keterangan dan informasi dengan menelaah secara cermat dan tepat atas berbagai dokumen, arsip, hasil, laporan, buku-buku ilmiah, undang-undang yang mengatur di dalamnya serta bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.

1.5.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Mengenai masalah Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang pasir besi di desa paseban setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peneliti menggunakan bahan hukum primer.Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penulIsan ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Teori Kewenangan

Kewenangan yang bersumber dari dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahakan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi,dekonsentrasi,dan tugas pembantuan.[11]

Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeuarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M harjhon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seirama dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat.[12]

Hamid s attamini dengan mengacu kepustakaan belanda memberikan pengertian atribusi sebagai penciptaan kewenangan (baru)oleh konstitusi (grondweet) atau oleh pembentuk Undang Undang yang diberikan kepada suatu organ negara baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

---

[11]Hanif nurcholis *Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta,2005, hlm 66.

[12]Azmi Fendri,*Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*,PTRaja grafindo, Jakarta,2016,Hlm 173.

Hal ini sejalan dengan Indro harto yang mengemukakan atribusi pada atribusi memberikan kewenangan pemerintahan yang baru olrh suatu letentuan dalam perundang-undangan.[13]

Mengenai ciri ciri degelasi dalam kewenangan menurut J.B.J.M Ten berge sebagaimana dikutip oleh Philupus M. Hadjon adalah sebagai berikut :

1. Delegasi harus definitif artinya delegans tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang undangan.

3. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierakhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksana wewenang tersebut.

5. Peraturan kebijakan artinya delegans memberikan intruksi(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.[14]

Dengan demikian terdapat tiga ciri mendasar dalam delegasi :

1. Penyerahan pembuat peraturan perundang undangan dimana delegatris (penerima) bertanggung jawab atas kewenangannya itu.

[13]Ibid Hlm 94.
[14]Ibid Hlm 95.

2. Penyerahan kewenangan dilakukan oleh pemegang atribusi (delagans) kepada delegataris.

3. Hubungan antara delegans dengan delagataris tidak dalam utusan dan bawahan.

Oleh karena itu dalam pada pendelegasian wewenang terlibat tiga pihak yaitu :

a. Pemilik kewenangan.

b. Pemberi kewenangan.

Hal ini berbeda dengan proses pemberian wewenang secara atribusi yang hanya melibatkan dua pihak yaitu pemilik kewenangan dan pemberi kewenangan kepada subjek hukum yang baru dapat dikatakan pula sebagai pembentukan kewenangan pendelgasian kewenangan kepada pihak lain dapat dilakukan terhadap keseluruhan wewenang kedua itu harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturaan perundang undangan.[15]

Cara Penyerahan Wewenang :

Dengan kebijakan desentralisasi pemerintah pusat menyerahkan menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah. Penyerahan wewenang terdiri atas :

a. Materi wewenang. Materi wewenangnya adalah semua urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya.

[15]Ibid Hlm 96.

b. Manusia yang diserahi wewenang. Manusia yang diserahi wewenang adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Jadi bukan kepada kepala daerah atau kepada DPRD atau keduanya

c. Wilayah yang diserahi wewenang. Wilayah yang di serahi wewenang adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi.[16]

Sifat kewenangan :

A. Kewenangan Terikat : Apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.
B. Kewenangan fakultatif: Terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.
C. Kewenanga bebas: Apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan Tata Usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.[17]

2.2.Pengertian Kebijakan

Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (vrije bevoegedheid) dari istilah pemerintah yang sering disebut freies ermesen karena itu sebelum menjelaskan peraturan kebijakan terkebih dahulu dikemukakan mengenai Freise ermesen ini kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, unsur unsur menurut Freies ermesen yaitu :

a. Ditujukan untuk menjalankan tugas tugas servis publik

[16]Ibid Hlm 75.
[17]https://www.academia.edu/5708875/*TEORI_KEWENANGAN* diakses pada tgl 10-03-2019.

b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara

c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh Hukum

d. Sikap tindak itu diambil inisiatif sendiri

e. Sikap tindak itu dimaksudkan menyelesaikan persoalan persoalan penting yang timbul secara tiba tiba.

f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara Hukum.[18]

Kebijakan merupakan sesuatu yang mejadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, Kepemimpinan dalam pemerintah atau organisasi, hal ini merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.

Ada beberapa Teori tentang Kebijakan diantaranya yaitu :

1.Menurut Ealau dan pewwit (1973) Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilakuyang konsisten dan berulang kali baik dari yang membuat atau yang,melaksanakan kebijakan tersebut.

2.Menurut Titmus (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkam pada tujuan tertentu.

3.Menurut Edi Suhartono (Suhartono) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain tiga teori tersebut diatas kebijakanpun dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya Antara lain :

[18]Ridwan HR,*Hukum Administrasi Negara*,Rajawali Pers,Depok,2018,Hlm 169-170.

1. Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai suatu aktifitas /kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan
2. Teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga di pandang sebagai nilai nilai kelompok elit yang memerintah.
3. Teori elit memandang kebijakan pemerintah sebagai nilai nilai kelompok elit yang memerintah
4. Teori rasional memandang kebijaksanaan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
5. Teori inkreakmental, Kebijakan dipandanag sebagai variasi terhadap kebijakam pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan pemerintah pada waktu yang lalu yang di sertai modifikasi secara bertahap
6. Teori permaianan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi situasi yang saling bersaing
7. Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan modal rasional komprehensif dan inkremental.[19]

Kebijakan yang merupakan salah satu jalan dalam melaksanakan: Pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan. Kebijakan nasional sebagai instrument penting untuk mendefinisikan perlindungan lingkungan melalui pendayagunaan hukum memberikan fokus dan arahan kegiatan pembaruan hokum untuk menunjang penegakan dan penataan hukum lingkungan, memudahkan sistematika dalam melaksanakan langkah-langkah penegakan

[19]http;//wahyudianto-eko.blogspot./2011/01/teori-kebijakan.html diakses pada tgl 27-12-2017

hukum, mangatasi kendala peraturan perundang-undangan, dan memudahkan masyarakat luas.[20]

Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang undangan, peraturan ini semacam hukum bayangan dari undang undang atau Hukum oleh karena itu peraturan ini disebut dengan istilah psudo wetgeving (perundang undangan semu atau spigelsrecht (hukum bayangan/cermin).[21]

Dalam kebijakan mengenai prinsip pencemar membayar,Pollute pays principle [PPP] hendaknya diartikan lebih luas supaya terdapat efektifitas . pengertian yang dianut pada umumnya bahwa polluter pays principle lebih dikaitkan kepada aspek preventive.

Sebagaimana disinggung dengan PPP dilakukan kebijakan internalisasi biaya social kedalam rencana kegiatan dalam rangka pengaturan fisik dan sarana keuangan melalui penagturan pengelolaan lingkungan, disini diinternalkan aspek ekonomi berupa pemberian insentif dan disentif untuk tujuan tujuan pembinaan lingkungan hidup, dimana bentuknya dapat diberlakukan secara pungutan (charges) atas pencemaran udara atau air berupa uang jaminan.[22]

Sundari rangkuti mengatakan, persyaratan yang penting atas kebijakan lingkungan adalah pembinaan legislasi lingkungan yang tangguh di

[20] M. Achmad Santosa, *"Penegakaan Hukum Lingkungan : Kajian Praktek dan Gagasan Pembaruan" J*urnal Hukum lingkungan, ICEL, Jakarta, hlm. 75.
[21]Ridwan HR .,op.cit Hlm 175.
[22]Ibid hlm 101-102.

persiapkan secara cermat dengan memperhitungkan unsur keterpaduan dalam sistem pengaturan,sehingga efektivitasnya dapat tercapai secara maksimal. Kebijakan nasional,nasional sektoral dan daerah hendaknya dapat diuji manfaat dan kesesuaiannya dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan itu berbagai alternatif sarana Kebijakan lingkungan perlu mendapatperhatian yang dapat di tuangkan dalam bentuk legislasi lingkungan.[23]

2.3. Pengertian Pemerintah Dan Pemerintahan

2.3.1 Pengertian Pemerintah

Dalam bidang ilmiah pemerintah dibedakan antara pengertian pemerintah sebagai organ alat Negara yang menjalankan tugas(fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah.[24]

Lembaga pemerintahan yang bersifat penunjang merupakan lembaga yang berfungsi untuk membentuk dalam menjalankan tugas,fungsi dan program program pemerintahan baik yang bersifat tetap maupun sementara dan lembaga yang bersifat independent merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap pemerintah.[25]

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk

[23]Ibid hlm 103.
[24]CST Kansildan Christine, *Hukum tata Negara republic Indonesia*,Jakarta,2008,Hlm 18.
[25]Ibid., Hlm 131.

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.[26]

Demokrasi tidak akan datang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu demokrasi memerlukan usaha nyata setiap perangkat dan pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu kerangka berfikir dan rancangan masyarakat. Bentuk kongkrit dari manifestasi adalah dijadikannya demokarasi dari pandangan hidup dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara,baik oleh rakyat maupun Pemerintah.[27]

Pada tugas pemerintahan dalam arti sempit saja, tetapi juga pada tugas pada tugas peradilan,polisi dan tugas pembuat peraturan. Menurut Van vollenhoeven Hukum adminitrasi Negara dibagi dalam ;

a. Hukum pemerintahan
b. Hukim peradilan
c. Hukum perundang undangan[28]

Dalam menyelenggarakan kepentingan umum,ada kalanya negara harus melanggar Hak rakyat,misalnya menyita untuk kepentingan umum karena negara memerlukan pembuatan jalan agar hubungan antara dua tempat lebih lancar,maka negara harus terpaksa mengambil sebagian tanah rakyat untuk kepentingan tersebut.[29]

[26]Ibid., Hlm 141.
[27]Ibid., Hlm 150.
[28]Ibid., Hlm 26.
[29]Ibid., Hlm 27

Pengertian Pemerintah daerah juga diberikan oleh B.N Marbun dan Mahfud M.D yang berpendapat bahwa pemerintah daerah merupakan lembaga eksekutif saja yang berfungsi sebagai pelaksana dari apa yang disepakati oleh pihak legislative dan pihak eksekutif. Sedangkan menurut Suyuti Una pemerintah daerah merupakan pemerintah yang didalamnya hanya memuat pengertian adanya satu lembaga kedudukan yang fungsinya untuk menyelenggarakan bidang pemerintahan (eksekutif) dalam arti sempit atau pemerintahan saja.[30]

Pengertian lain mengenai pemerintah daerah dapat juga dilihat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BAB 1 ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 berbunyi "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan juga di lakukan saat ini pula melalui Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah .bahkan dalam undang undang ini menambahkan pelaksanaan pemerintah daerah juga menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya.maka dalam pelaksanaan pemerintah daerah lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri mempunyai hak,wewenang,dan kewajiban daerah otonom untuk

[30]Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia,Setara press, Malang,2017, Hlm .136.

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system NKRI.

Namun kewenangan dalam pemerintahan adalah tetap pada pemerintah pusat. Berdasarkan Undang undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pelaksanaan pembagian kewenangan antara pusat daerah dapat di lihat pada pembagian urusa pemerintahan ini dapat di klasifikasikan yang meliputi :

a. Urusan pemerintahan Absolut.
b. Urusan pemerintahan konkuren
c. Urusan pemerintahan umum.[31]

2.3.2 Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Government dari bahasa Inggris dan Gouvernment dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu Gubernaculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi Penguasa. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan

[31]Ibid Hlm 137-138.

negara.Pemerintahan dalam ari sempitadalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan

Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas- tugas lainnya temasuk legislatif dan yudikatif.Pemerintahan adalah lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.[32]

2.3.3 Pola Pemerintah

Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya merupakan salah satu instrumen untuk melakukan tranformasi. Tranformasi dimulai dari tingkat nasional,propinsi, kabupaten hingga desa. Tranformasi diawali dengan perubahan kelembagaan (khususnya pemerintahan) yang kemudian diikuti oleh kelembagan civil society dan pelaku ekonomi.

Upaya mengurangi intervensi diaras desa dapat dipenuhi dengan cara meminimalkan pengaturan desa oleh pemerintah kabupaten. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meninjau kembali berbagai peraturan yang mengatur desa dalam penetapan kebijakan pengaturan desa diupayakan seminimal mungkin agar goverence desa berkesempatan untuk mengatur dirinya sendiri. Meskipun tahap awal ini akan menimbulkan kebingungan bagi goverence desa

[32]Http : Irwansahaja.blogspot.com/2015/02/pengertian-pemerintahan.html diakses pada tanggal 9-april- 2019.

karena mereka sudah terbiasa bekerja berdasarkan aturan atau pedoman atau petunjuk dari birokrat diatasnya.

Peraturan daerah yang dibuat kabupaten selama ini tidak dikomunikasikan kepada masyarakat secara luas, hamya disosialisasikan di lingkungan DPRD. Hal ini disebabkan salah satunya adalah kondidi civil society vertiksl ditingkat kabupaten hingga desa masih tahap konsolidasi internal. Jadi pengaturan kabupaten sebagai daerah otonom dilakukan pemerintah daerah dan DPRD tanpa kontrol dari civil society.

Perubahan perubahan yang terjadi ditingkat kabupaten maupun kecamatan sesungguhnya memperluas ruang publik tapi tidak dapat dimanfaatkan goverence desa untuk mewujudkan otonomi masyarakat desa. Hal ini disebabkan :

1. Civil sosiety yang terdapat pada di desa mayorita adalah civil soiety Ihorizontal.
2. Perubahan yang terjadi didesa hanya permukaan saja.
3. Penyelenggaraan didesa masih bersifat Eletis
4. Distribusi kapital eksternal belum merata.

Akumulasi dari keempat dari keempat penyebab tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi apatis dan pengaturan desa berlangsung hanya oleh pemerintahan desa saja. Perubahan yang signifikan bagi terwujudnya otonomi masyarakat desa salah satunya adalah perubahan dalam

alokasi anggaran oleh pemerintah kabupaten yang disebut sebagai dana perimbangan.[33]

Dalam rahasia dagang adalah semua informasi yang tidak diketahui oleh umun dibidang teknologi dan atau bisnis memiliki nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, semula dimaksudkan rahasia dagang adalah formula yang sengaja dirahasiakan sedemikian rupa oleh pemiliknya rahasia atas formula ini memiliki nilai ekonomis sehingga kerahasiaan ini akan mengakibatkan kerugian ekonomis bagi pemiliknya.[34]

2.4 Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa

2.4.1 Pemerintah Desa

Penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebut dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschaphen dan Volksgemeenschapen" seperti desa di Jawa dan di Bali, nagari di Minangkabau,dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah derah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dianggap sebagai daerah daerah yang bersifat istimewa.[35]

Keberagaman jenis desa atau di sebut dengan nama lain tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari

[33]Ibid Hlm 240.
[34]Djoko Imbawani Atmadjaja,*Hukum Dagang Indonesia*,Setara pres,Malang,Hlm 224.
[35]Nimatul Huda,*Hukum Pemerintahan Desa*,setara press,Malang,Hlm 210.

bahwa dalam suatu nnegara kesatuan perlu terdapat Homogenitas Tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat Hukum dan Kesatuan masyarakat Hukum adat beserta Hak tradisionalnya.

Pengaturan Desa atau disebut dengan Nama lain tidak dapat ditemukan rumusannnya dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang diatur dalam dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia justru masyarakat adat yang mempunyai hak hak tradisionalnya sebagaimana tertulis dalam pasal 18ayat 2. Penjelasan dalam Undang Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 menentukan bahwa pengaturan desa disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya yang mengacu pada ketentuan pasal 23 Bab V yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang. Hal ini berarti dalam pengaturan tentang desa diintegrasiakan dalam susunan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

2.4.2 Pemerintahan Desa

Desa merupakan bagian dari kabupaten atau kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia setiap desa yang ada di indonesia ada yang mempunyai

karakteristik sendiri sehingga ada yang menyebut desa dengan sebutan lain sesuai kearifan lokal masyarakat desa.[36]

Banyaknya jumlah desa yang ada di republik ini maka dapat dilakukan penataan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bentuk bentuk penataan yang dapat dilakukan adalah meliputi pembntukan penghapusan penggabungan perubahan status adanya penataan desa dengan tersebut mempunyai tujuan :

a. Mewujudkan efektiftas penyelenggaraan pemerintah desa
b. Mempercepat peningkatan kesehjateraan desa
c. Mempercepat kualitas pelayanan publik.
d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa
e. Meningkatkan daya saing desa

Desa dalam sistem tata negara di Indonesia merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan meskipun kewenangan itu hanya diberikan tidak seperti pemerintah daerah oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah di Desa dilakukan oleh pemerintahan desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam penyelenggaraannya harus didasarkan atas :

a. Kepastian hukum
b. Tertib penyelenggraan pemerintah
c. Tertib kepentingan Umum
d. Keterbukaan

[36]Encik muhammad fauzan.op cit., Hlm 143.

e. Proporsionalitas

f. Profesionalitas

g. Akuntabilitas

h. Efektivitas dan efisiensi

i. Kearifan lokal

j. Partisipatif [37]

Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang didukung dengan perturan pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tentang Desa dan PP No 60 Tentang 60 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN telah memberikan fondasi dasar berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.[38]

2.4.3 Kelembagaan

Kelembagaan sebagai salah satu variabel bebas, mempunyai fungsi dan peranan yang cukup menentukan dalam rangka keberhasilan penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.Hal tersebut mengingat bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan salah satu aspek lingkungan hidup yang akhir akhir

[37]Encik muhammad fauzan.op cit., Hlm 144.
[38]Utang Rosidin,*Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*,Pustaka Setia,Bandung,Hlm 3.

ini berselingkuh dengan pelik yang memerlukan tindak pemecahan interdispliner segera dan serius.

Sebagai masalah lingkungan, maka dalam rangka pemecahannya tentunya memerlukan penanganan secara lintas sektoral. Artinya ada beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan penanganan masalah ini,baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itulah di periukan kejelasan structural dan fungsional dari lembaga lembaga/instansi yang terkait.Hal ini sangat perlu mengingat dari kejelasan atau penaataan lembaga/instansi dapat diketahui fungsi dan peranannya masing masing dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara makro. Dari kejelasan fungsi dan tanggung jawab kelembagaan ini,dapatlah disusun suatu strategi kerja baik secara makro maupun mikro.[39]

Dengan kejelasan pula ini akan memudahkan suatu kordinasi kerja,baik secara permanen maupun insidentil.dari penataan kejelasaan keterlibatan, disertai batas batas fungsi dan tanggung jawab masing masing lembaga/instansi, akan memudahkan penanganan dan pemecahan masalah masalah yang timbul dengan segera,baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Dengan penataaan fungsi fungsi konkreat kelembagaan yang terkait dengan pelaksana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapatlah ditetapkan lembaga/instansi yang secara rutin terlibat secara rutin terlibat langsung dan tidak langsung suatu lembaga/instansi yang terlibat secara

[39]Abdullah Marling dan Rina maryana .*Hukum konservasi lingkungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*, penerbit mitra wacana media,Jakarta ,2015, Hlm, 152.

tidak langsung, suatu lembaga instansi yang terlibat secara tidak langsung,diartikan bahwa keterlibatannya sewaktu waktu dapat diminta oleh pemegang kendali operasional.

Dengan demikian pula dalam pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di daerah daerah terjadi kesamaan di semua jajaran aparat yang terkait.setiap gerak langkah kebijaksanaan yang di keluarkan dalam bidang kerja lembaga/instansinya masing masing,harus selalu memperhitungkan kemungkinan adanya keterkaitan dengan bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan demikian maka semua kebijaksanaan yang diambil oleh para pejabat lembaga/instansi yang terkait (terutama pemerintah dari kabupaten atau kota),negative terhadap keutuhan kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang ada di daerah daerah.[40]

2.4.4 Kelembagaan Desa

Didalam undang undang ini diatur mengenai kelembagaan desa/desa adat yaitu lembaga pemerintah desa/adat yang terdiri atas pemerintah desa/desa adat dan badan permusyawaratan desa/desa adat dan badan permusyawaratan desa/desa adat dan lembaga adat kepala desa/desa adat atau yang di sebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa atau desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel yang

[40]Ibid hlm 153.

didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa, khususnya badan permusyawaratan desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi kebijakan pemerintah desa bersama kepala desa.[41]

Badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapakan secara demokratis, badan permusawaratan di tingkat desa turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan desa.[42]

Peraturan desa di tetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan di sepakati bersama permusyawaratan desa merupakan kerangka Hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.[43]

2.4.5 Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi : a)membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa berdasarkan

[41]Ibid hlm 45.
[42]Ibid Hlm 71.
[43]Ibid hlm 46.

keterwakilan yang pengisiannya anggota badan permusyawaratan desa. b)menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.[44]

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dab pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan atau Badan permusyawaratan desa memfasilitasu penyelenggara desa.

Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang di tuangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa. Hal yang bersifat strategi yang dimaksud meliputi :

a. Penataan Desa
b. Perencanaan Desa
c. Kerja sama Desa
d. Rencana investasi yang masuk ke Desa
e. Pembentukan badan usaha milik Desa
f. Penambahan dan pelepasan asset Desa
g. Kejadian luar biasa

Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 satu Tahun. Musyawarah desa dibiayai dari APBDesa.[45]

[44]Nimatul Huda .,op.cit Hlm 215.

2.4.6 Kewenangan Desa

Semula Kewenangan Desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas.

Penjelasan Undang Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa pengaturan desa berasaskan :

1. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
2. Subsidiaritas : Penetapan terhadap pengakuan terhadap hak asal usul.
3. Keberagaman yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku dimasyakat desa
4. Kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
5. Kegotongroyongan Yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa.
6. Kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
7. Musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyakat desa yang melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Demokrasi yaitu system pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa dengan persetujuan masyarakat desa dengan keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa diakui, ditata dan dijamin.
9. Kemandirian yaitu oproses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suartu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

---

[45]Nimatul Huda .,op.cit Hlm 216.

10. Partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
11. Kesetaraan yaitu kesamaan kedudukan dan peran.
12. Pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melaui penetapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan maasyarakat desa.
13. Keberlanjutan suatu proses yang dilakukan secara terkordinasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.
14. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa,pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat desa.

Kewenangan desa meliputi :

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.

b. Kewenangan local berskala desa.

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuaan peraturan perundang-undangan.[46]

Pelaksanaan kewenangan berdasrkan asal usul dan kewenangan local berskala desa diatur dan diurus oleh desa.pelaksanan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota diurus oleh desa. Penugasan dari pemerintah daerah kepada dea meliputi penyelenggaraan

[46]Nimatul Huda .,op.cit Hlm 214.

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyrakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, penugasan tersebut disertai biaya.

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa didanai APB Desa, penyelenggaran kewenangan local berskala desa selain didanai APB Desa juga dapat didanai APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah di danai oleh dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota, penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.[47]

Kewenangan Lokal yang berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum,saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan, terpadu sanggar seni dan belajar serta perpustakaan dan jalan Desa.[48]

2.4.7 Hubungan Kabupaten Dengan Desa

Pemerintah desa merupakan subsistem otonom dalam pemerintahan kabupaten yang ditujukan dengan pengakuan bahwa kepala desa bukan bawahan langsung dari kecamatan. Hubungan formal antara desa dan kecamatan sudah tidak ada, sebab desa bukan lagi bawahan camat tapi

[47]Nimatul Huda .,op.cit Hlm 215.
[48]Utang rosidin.,op.cit Hlm 139.

hubungan informal masih sering terjadi misalnya satu hari dalam satu minggu aparat desa melakukan pertemuan dikecamatan.

Padahal jadi peran kecamatan sangat strategis bila diarahkan untuk mengkordinasikan segala urusan lintas desa seperti kerja sama dan permasalahan yang timbul karena perbatasan antar desa,penyedian yang mencakup lebih dari satu desa seperti sekolah,pukesmas dan lain lain.disamping itu kecamatan diarahakan untuk mengkordinasikan, menginteregasikan kegiatan pembangunan antar desa dengan ibu kota kecamatan sebagai titik sentral.[49]

2.4.8 Hak, Wewenang, Dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa menjalankan hak,wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah desa yaitu :

a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

b. Merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

c. Urusan pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

d. Menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa kepala desa juga :

[49]Ibid Hlm 257.

a. Bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui camat .

b. Memberikan keterangan pertangunggjawaban tersebut kepada lembaga musyawarah desa.[50]

Dalam kaitan susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain tidak dapat ditemukannya rumusannya secara jelas dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang diatur didalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Justru kesatuan masyarakat adat beserta hak hak tradisionalnya, sebagai mana tertulis dalam pasal 18 B ayat 2.

Penjelasan umum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan bahwa pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahanya mengacu pada pasal 18 ayat 7 yang menegaskan bahwa " Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang Undang " Hal ini berarti bahwa pengaturan tentang Desa di interegasikan ke dalam susunan pemerintah daerah dalam system pemerintahan Indonesia.[51]

Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang Undang ini, sebagaimana di tegaskan dalam pasal 4 UU Nomer 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 18

[50]Ibid Hlm 166.
[51]Ibid Hlm 210.

ayat 7 dan pasal 18B ayat 2 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[52]

Kepala Desa Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang berikut :

1. Memimpin penyelengaraan Desa pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.[53]

[52]Ibid Hlm 211.
[53]Utang Rosidin.,op.cit Hlm 91.

2.5 Pengertian Pertambangan

Istilah Hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah "Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih bijih dan mineral mineral dalam tanah definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi potensi yasng terkandung dalam perut bumi.[54]

Didalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya definisi lain dapat kita baca dalam Blacklaw dictionary.

Mining law adalah : hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus mengatur hak menambanng(hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan)menurut aturan aturan yang telah di tetapkan definisi ini di fokuskan kepada hak masyarakat semata mata untuk melakukan penambangan sebidang tanah atau bebatuan yang telah di tentukan.[55]

Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi.begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur tentang hak penambang semata mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada Negara. Oleh karena itu kedua definisi diatas perlu di

---

[54]H.Salim HS. *Hukum pertambangan Indonesia*,Rajawali pers,Jakarta,2005, hlm 7.
[55]Ibid.,Hlm 8.

sempurnakan sehingga menurut penulis,yang diartikan dengan hukum pertambangan adalah :

> "Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian tambang dan mengatur hubungan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".

Kedudukan negara adalah sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat setempat sehingga negara menguasai bahan galian Tujuan penguasaan oleh Negara(Pemerintah) adalah agar kekayaan agar kekayaan dapat di manfaatkan kepada kemakmuran rakyat seluruh Indonesia.[56]

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan,Apakah itu berkaitan dengan pertambangan Umum maupun pertambangan Minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan hidup,hal ini sangat lazim dengan pelestarian lingkungan Hidup.[57]

Timbulnya konflik ini disebabkan perusahaan Tambang ini kurang memerhatikan masyarakat di lingkar tambang oleh karena itu divisi Comunity Development pada perusahaan tambang mempunyai peran penting dan sangat strategis dalam pengembangan masyarakat lingkar tambang.[58]

---

[56]Ibid., Hlm 10.
[57]Ibid., Hlm 29.
[58]Ibid., Hlm 47.

2.5.1 Pengawasan Pertambangan Kaitannya Dengan Lingkungan Hidup

Pengawasan merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam kegiatan pertambangan mengingat dampak yang di timbulkannya dari aktivitas tambang berkorelasi dengan persoalan Lingkungan hidup. Bahkan dapat dikatakan tiada kegiatan pertambangan tanpa pengrusakan atau pencemaran lingkungan hidup, meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahakan karena keterkaitannya, tetapi pengaturannya tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berbagai perundang-undangan.[59]

Pengawasan dalam kegiatan pertambangan merupakan Implementasi dari Hak menguasai Negara atas bahan galian sebagai wujud dari penjagaan penggunaan dan pemeliharaan sumber daya tambang. Karena penguasaaan negara dalam bentuk pengusahaan,penggunaan dan pemeliharaan bahan galian tersebut sebagian delegasikan sebagai subjek Hukum baik melalui kuasa pertambangan maupun berdasarkan perjanjian kerja sama antara negara atau pemerintah dengan pihak lain.[60]

Dalam pelaksanaan pengawasan menurut Suwoto perlu perhatikan tiga macam bentuk yaitu :

a. Pengawasan hukum suatu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

[59]Azmi Fendri,op,cit.,Hlm 201.
[60]Ibid Hlm 173.,

b. Pengawasan administratrif suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja.

c. Pengawasan politik suatu bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan.

Dari ketiga bentuk pengawasan diatas bentuk yang paling relevan dengan kajian ini adalah pengawasan hukum.[61]

Dalam konteks pengawasan hukum administrasi negara, pengawasan merupakan pengendalian suatu kegiatan yang dilakukan oleh badan instansi pemerintah yang disertai tugas sebagai pengawas oleh peraturan perundang undangan. Bidang pengawasan ini merupakan bidang yang menjadi tugas pemerintahan sehingga sangat terkait dengan hukum administrasi dalam penegakan hukum administrasi ada dua instrumen :

1. Pengawasan.
2. Penerapan sanksi.[62]
3. Dengan demikian penetapan kebijakan di bidang pertambangan, baik pemanfaatan maupun pengelolaannya menjadi kepentingan semua pihak seperti :
4. Pelaku pertambangan :Pelaku pertambangan berkepentingan untuk mendapatkan areal tambang yang kemudian hari dapat dikembangkan sebagai wilayah pertambangan yang ekonomis sehingga dapat menjamin retrun om investmen yang layak.
5. Masyarakat setempat : masyarakat setempat berkepentingan karena hak haknya secra kehidupan terganggu oleh dampak dampak kegiatan

[61]Ibid Hlm 174.
[62]Ibid hlm 175.

pertambangan. Hak hak terganggu atau hilang adalah kepemilikan tanaha, sosial, dan budaya masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, oleh sebab itu kontribusi perusahaan pertambangan dibut uhkan oleh masyarakat.

6. Pemerintah daerah : PEMDA berkepentingan untuk mendapatkan pemasukan berupa pajak,retribusi dan pungutan(income) lainya dari adanya eksplorasi dan ekploitasi serta dalam posisinya sebagai penyelenggara pemerintahan yang acuntable terhadap masyarakat dalam melindungi hak hak rakyat serta memenuhi kebutuhan masyarakat di dearah.
7. Pemerintah pusat : pemerintah pusat berkepentingan untuk mendapatkan pemasukan pajak atau devisa (income) dari kegiatan pertambangan dan kepntingan dalam posisinya untuk melindungi kepntingan nasional dan internasional yang menjadi tanggung jawabnya.[63]

2.5.2Pengertian Pengelolaan

Istilah “Pengelolaan” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kelola” dan selanjutnya dalam tata kerja mengelola,yang artinya : mengendalikan,menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya) menjalankan mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya). Pengelolaan 1.proses, cara, perbuatan mengelola 2. Proses melakukan kegiatan tertentu 3. Proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi 4.

[63]Ibid Hlm 187.

Proses yg memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (KBBI,1989;411).[64]

Dengan demikian, membicarakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup memiliki cakupan yang sngat luas dan memiliki keragaman sifat serta bentuk aktifitas yang berlain lainan seiring dengan luas lingkup dan sifat lingkungan pihak berupa instansi, dinas, badan, lembaga, dan kekuasaan diberikan mandat untuk mngelola dalam bentuk memanfaatkan, mengurus,dan mengawasi dan di atur oleh system peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda pula. Jadi pada mulanya pengelolaan lingkungan di dekati melalui kedekatan fragmental –sektoral dan selanjutnya tidak bersifat kordinasi terpadu dengan penundukan kepada system hukum yang bersifat sektoral (comprehensive law)[65]

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pola tindak pengelolaan lingkungan oleh pemerintah berkaitan dengan eksistensi kekuasaan negara pada lingkungan pada lingkungan hidup(pasal 8 ayat 1 dan 2), Maka dalam rangka kekuasaan tersebut perlu pula diatur wujud yang bagaimana seharusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap masalah ini, pasal 10 UUPLH menetapkan 9 (Sembilan) kewajiban

[64]Ibid hlm 85.
[65]Ibid hlm 86

pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Sebagaimana diketahui pembuat undang undang tampaknya lebih menghendaki atau sengaja mencari istilah kewajiban dari pada tanggung jawab atas kekuaasan.

Karena kawajiban (obligo, obligasio, verpeclichthing) Mencerminkan sesuatu yang tiada pilihan kecuali harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan. hal demikian pemegang kekuasaan hal demikian lebih bersifst tegas, karena jika menggunakan istilah tanggung jawab (Resposi-bility) atau kekuasaan (power) maka maknanya masih ada dan kurang mencerminkan ketegasan,

Sembilan Kewajiban yang dimaksud Pasal 10 tersebut di atas adalah:

1. Mengembangkan (termasuk menumbuhkan dan meningkatkan) kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusab dalam pengelolaan lingkungan
2. Mengembangkan kesadaran mengenaihak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
3. Mengembangkan kemitraan antara masyarakat dunia usaha dan pemerintah dalam rangka pngembangan kemampuan lingkungan (environmental copacity)
4. Mengembangkan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan (environmrntal capacity)
5. Mengembangkan menerapakan perangkat yang bersifat pre-mitif, prventif, dan pro-aktif terhadap penurunan kemampuan lingkungan
6. Memanfaatkan dan mngembangkan teknologi yang akrab lingkungan (environmental capacity)
7. Menyediakan dan menyebarkan informasi lingkungan
8. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan (research and development)

9.Memberikan penghargaan kepada berjasa (pengabdi, pejuang, dan penyelamat lingkungan) baik secara perorangan atau perinstitusi.[66]

Pengelolaan lingkungan dapatlah kita artikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.[67]

Sejak awal dalam perkembangan budayanya manusia telah berusaha untuk mengelola dampak kegiatannya terhadap lingkungan hidup.Makin berkembang kegiatan ekonomi dan teknologinya, makin besar dirasakan perlunya untuk mengelola dampak kegiatan pada lingkungan hidup.[68]

Pasal 1 angka 2 UUPPLH menyebutkan bahwa "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum."

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 2 UUPPLH tersebut perlindungan danpengelolaan lingkungan merupakan.

1) Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu memelihara kelangsungan lingkungan hidup, sehingga mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap serangan dari luar.
2) Upaya tersebut dirumuskan dalam berbagai kegiatan yang meliputi

---

[66]N.H.T. Siahaan. Hukum lingkungan hlm 99-100.Pancuran alam
[67] Otto soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djembatan,* Jakarta, Cetakan ke-6, 1994 hlm 76.
[68]Otto soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gajah Mada University Perss,* Yogyakarta, cetakan kadua, , hlm 76.

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3) Perumusan lingkungan hidup di sini diberikan penekanan pada "melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup" yang dalam ketentuan sebelumnya tidak kita jumpai, sedangkan 6 (enam) aktifitas lainnya yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum hanya sebagai langkah kebijaksanaan.

Untuk cara cara penyelenggaraan pengendalian sosial terdapat 3 tiga kategori yaitu :

1. Coereine power yaitu sistem kekuasaan yang mengandal pada cara cara fisik dalam melakukan pengendalian sosial tujuan dari cara ini adalah agar anggota masyarakat takut dan mengalah. Cara banyak dilakukan masyarakat yang tengah mengalami masa transisi sebagaimana digambarkan oleh Nonet Seilnick ketika menjelaskan pergeseran dari tatanan Hukum yang otonom berubah kerah responsif.
2. Otolitarian power yaitu kekuasaan yang mengandalkan pada cara cara yang bersifat kebendaan baik benda benda atau jasa jasa. Tujuan dari cara ini adalah agar masyarakat sebanyak mungkin memahami norma norma yang berlaku.cara ini banyak digunakan pada masyarakat yang ekonomis kuat.
3. Normative power atau social power yaitu kekuasaan yang mengendalikan tingkah laku anggota masyarakat dengan

cara simbolis melalui pemberian teladan dalam bentuk norma norma yang diabstraksikan dari tingkah laku tingkah laku bagian anggota terbesar masyarakatnya. Tujuan dari cara ini adalah untuk meyakinkan anggota masyarakat.[69]

2.5.3 Jenis Penggolongan Bahan Tambang

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesungguhnya tidak secara tegas mengatur secara khusus tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang penggolongan bahan tambang. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yaitu:

1. Usaha Pertambangan dikelompokkan atas:

a. Pertambangan Mineral.

b. Pertambangan Batubara.

2. Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

a. Pertambangan mineral radio aktif.

b. Pertambangan mineral logam.

c. Pertambangan mineral bukan logam.

d. Pertambangan batuan.

Lebih lanjut, detail pengaturan tentang tata cara pengusahaan masing-masing kelompok dimaksud, dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:

---

[69]Syahrul machmud,*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*,Graha Ilmu,Yogyakarta,2012,Hlm 13.

1. Pasal 50, khusus mengatur mengenai, pengusahaan mineral radioaktif.
2. Pasal 51, 52, dan 53 mengatur mengenai pengusahaan mineral logam.
3. Pasal 54, 55, dan 56 mengatur mengenai pengusahaan mineral bukan logam.
4. Pasal 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan 63 mengatur mengenai pengusahaan batubara.

Pengelompokan bahan galian, juga dapat dilihat dari pengaturan tentang izin pertambangan rakyat, sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yaitu kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pertambangan mineral logam.
2. Pertambangan mineral bukan logam.
3. Pertambangan batuan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang Pasir Besi Di Desa Paseban Sebagai Aset Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sebelum penulis menguraikan pembahasan dalam bab ini, ada baiknya diuraikan tentang sekilas Desa Paseban yang terletak di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan teritoerial wilayah Pesisir Pantai Selatan yangsangat membutuhkan peran dan fungsi hukum di tengah tengah antara pemerintah desa dan masyarakat dan melihat kondisi desa tersebut yang juga sangat minim mengenai SDM dengan mata pencaharian Warga masyarakat yaitu tani dan nelayan. Desa Paseban merupakan Desa yang cukup terjamin dalam kebutuhan air bersih untuk digunakan sehari hari sebagian warga Desa Paseban dalam hal keyakinan peribadahan menganut agama islam secara keselurahan dengan jumlah 10 masjid dan 8 mushola yang berada di sejumlah titik dusun yaitu Bulurejo, Sidomulyo, Paseban, Balekambang, Tekukloh. Kegiatan gotong royong sebagai ciri khas masyarakat Desa Paseban dalam berbagai aspek kehidupan social berhari hari dapat dilihat dalam wujud tolong menolong bahu membahu dalam kesehariannya kegiatan gotong royong merupakan ajaran terdahulu dalam mempertahankan bentuk dan nilai secara kekeluargaan di masyarakat. Dalam hal kegiatan apapun baik yang lakukan oleh masyarakat Desa maupun dengan Pemerintah Desa keduanya selalu saling memberikan informasi baik dari segi perizinan maupun pemberitahuaan sebagaimana kepatuhan masyarakat dalam tertib secara

administrasi dan hukum.hal tersebut merupakan sebuah kaidah maupun norma yang menjadi kewajiban masyarakat Desa paseban.

Dalam tahapan proses pengelolaan Tambang pasir besi di Desa Paseban sebagaimana penyesuaiannya yang termuat dalam bab 3 pasal 7 Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa Penataan desa yang menjelaskan:

1. Pemerintah,pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat melakukan penataan desa.
2. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Penataan sebagaimana dimaksut pada ayat 1 bertujuan :
4. Mewujudkan efektifitas penyelenggaaraan pemerintahan desa
5. Mempercepat peningkatan kesehjahteraan masyarakat desa
6. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa
8. Meningkatkan daya saing desa
9. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
10. Pembentukan
11. Penghapusan
12. Penggabungan
13. Perubahan status
14. Penetapan desa

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Undang UndangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desadalam penataan yang bertaraf sesuai aturan yang berlaku sebagaimana kewenangan Desa yang berkewajiban mengelola kekayaan asset desa dalam perkembangan lingkungan dan kebutuhan desa sebagai barang milik Desa untuk itu sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan,penghapusan,penggabungan,perubahan status,penetapan Desa

untuk melakukan tata kelola desa dalam ruang lingkup pengelolaan Desa dalam proses pengelolaan tambang pasing besi dilakukan dengan dua tahap :

1. Pengelolaan sumber daya manusia yang dibentuk langsung oleh Pemerintah Desa yaitu bernama BARRETA PANTAI yang bertugas mengawasi di pesisir pantai dalam kegiatan apapun.
2. Pembentukan Organisasi desa yang dibentuk oleh Pemerintah desa yaitu bernama AMPEL (Aliansi masyarakat peduli Lingkungan) yang Anggotanya semua berisikan seluruh warga desa paseban.

   Kedua organisasi tersebut merupakan pencapaian dalamBab VI Hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

   Desa berhak :

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul,adat istiadat dan nilai social budaya masyarakat desa.
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban :

a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara kestuan republic Indonesia.
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa .

e. Memberikan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Beberapa otonom Desa seperti :

1. PKK
2. KARANG TARUNA
3. KARANG WERDHA
4. LKMD

Dari oganisasi otonom tersebut dapat bergerak dengan mengambil anggaran juga didapat dari hasil Uang pengelolaan Tambang pasir besi di desa Paseban sehingga dapat bersesuaian dengan Pasal 68 Bab VI Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai masyarakat dalam berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Desa yang mandiri dalam kepemilikan Usaha Milik Desa. hal tersebut merupakan hasil dari kemandirian milik desa yang berkerja sama dengan masyarakat dalam peran aktif masyarakat yang mendorong urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem pengelolaan Tambang menggunakan angkutan truck untuk dibawa ke kabupaten Lumajang sebagaimana pasir yang ada di pesisir Paseban merupakan pasir yang dapat digunakan sebagai pasir campuran matrial pembangunan Rumah training besi dan tempat lainya untuk didulang diambil besinya dalam hal pemberdayaan pemerintah Desa bekerja sama dengan Warga sebagai pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi secara merata dalam hal keuangan Hasil kelola pasir dapat digunakan dengan bentuk perbaikan jalan perbaikan rumah warga yang tergolong sangat

miskin dan pembuatan posko posko siskamling untuk keamanan dan kenyamanan sekitar.

Dalam Pasal 61Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak melakukan :

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa,pelaksanaan pembangunan Desa,pembinaan dan pemberdayaan masyarkat desa.
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan Tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja.

Dalam hal pengelolaan Desa merupakan suatu rancangan ataupun bentuk peraturan dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa melakukan secara usulan dalam teknis teknis pengambilan dan pengerukan penambangan pasir di Desa Paseban untuk diproses dan didulang ke Kabupaten Lumajang Kecamatan Pasirian sebagaimana proses investasi Pemerintah Desa Paseban hal ini menunjukan pentingnya sebuah pengawasan dari perundang undangan untuk diselaraskan dengan praktek yang ada mengenai pengelolaan dan menejemen pemerintahan yang sesuai dengan Undang Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menurut ketentuan Pasal 18 Undang Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa menetapkan keputusan Desa setelah di musyawarahkan/dengan Badan permusyawaratan Desa untuk melakukan

pengawasan secara kinerja dalam hal apapun yang berada di didalam ruang ringkup Desa Paseban sebagaimana Desa juga berhak menetapkan produk hukum sendiri seperti yang sudah dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dengan Kepala Desa dalam pengelolaan lingkungan tambang pasir besi di Desa Paseban sebagai berikut :

Peraturan Desa Paseban Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Asset Desa Pasal 7 Bab V :

Mekanisme pengelolaan dan pengelolaan Kekayaan Desa (Aset Desa) diaturur sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pengembangan asset Desa dilakukan oleh pengelola aset Desa sebagai mandat yang diberikan kepada kepala Desa sebagai tugas fungsi perangkat Desa.

2. Pengelolaan dan pengembangan Asset Desa dilakukan oleh Pengelola aset Desa dan di buat keputusan Kepala Desa untuk pengelola aset dan aturan pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status status kepemilikan kekayaan Desa walaupun telah disepakati perubahan fungsi guna asset dimaksud tetap dialih fungsikan untuk kepentingan pembangunan Desa sesuai dengan hasil musyawarah

Pemberdayaan masyarakat. Dalam Pada Bab VIII Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 bagian kesatu menyebutkan :

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa

2. Hak dan kewajiban desa sebgaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan,belanja dan pengelolaan keuaangan desa

Pemberdayaan desa dan Pendapatan desa secara mandiri yang diperoleh dari hasil kekayaan alam dari desa tersebut. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

bersumber dari :

a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha,hasil asset swadaya dan partisipasi,gotong royong dan lain lian pendapatan asli desa.
b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara
c. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota
d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.
e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan daerah kabupaten atau kota
f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
g. Lain lain pendapatan desa yang sah.

Dalam pengelolaan kekayan milik Desa Pemerintah DesaPaseban mengacu pada ketentuan Pasal 77Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

1. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum,fungsional,kepastian hukum, keterbukaan ,efisiensi, akuntabilitas dan kepastian ekonomi

2. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesehjahteraan dan taraf hidup masyarakat desa dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
3. Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibahas oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam pengelolaannya Pemerintah Desa juga memberikan insentif bentuk jaminan kesehatan kepada penggali yang dipekerjakan oleh desa di klinik setempat yaitu di Desa Paseban milik sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban secara social dalam bidang kesehatan. Organ organ yang telah terbentuk dibawah naungan Pemerintah Desa dapat digunakan sesuai kepentingan desa contohnya seperti Ampel yaitu aliansi masyarakat peduli lingkungan bergerak atas dasar penghijauan sebagaimana fungsinya yang telah bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan penanaman seribu pohon bakau untuk mencegah abrasi laut dari pasir yang terkikis akibat tambang fungi dan peran desa dalam pembangunan di gunakan dalam hal pembangunan jalan area pesisir pantai JLS demi terciptanya pengguna jalan selain dari truck yang bermuatan pasir besi baik dari arah lumajang dan paseban yang berlalu lalang pembangunan jalan dikawan JLS Merupakan sebuah program perencanaan dari desa untuk menanggulangi jalan yang bermuatan pasir besi seperti batu putih hasil dari pesisir sendiri dan pembangunan irigasi jalan sebagaimana kepemilikan desa dalam wilayah pesisir pantai.

Dalam Pasal 1 ketentuan umum Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan :

1. Upaya mengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
2. Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setalah dibahas dan di sepakati bersama dengan badan permusyawaratan desa.
3. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang yang berhubungan dengan palaksanaan hak hak dan kewajibandesa
4. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesehjahteraan masyarakat desa.

Dari Undang Undang Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut pengelolaan tambang pasir di Desa Paseban merupakan sebuah asset desa yang menjadi kebiasaan warga dan pemerintah dalam melakukan upaya penambangan dan penghijauan kedua dilakukan secara sinkrom sebagiamana peran desa membentuk organisai lingkungan yaitu AMPEL dengan fungsi prakarsa Desa yaitu :

1. Melakukan pengawasan terhadap penambang yang melebihi kapasitas.

2. Melakukan penghijauan dengan masyarakat dan pemerintah secara serentak.
3. Melakukan laporan laporan sampling kepada desa untuk mengetahui titik titik rawan yang tidak diperbolehkan menambang .
4. Meminta data laporan kerja penambang dengan pemerintah desa untuk memberikan hasil laporan kerja penambang sesuai Peraturan desa yang berlaku.

Peran Pemerintah Desa dalam asset Desa membentuk kembali Badan Usaha Milik Desa dengan kekayaan pasir pesisir yang dapat memacu pendapatan Desa. Untuk muwujudkan berbagai kewenangan desa, membangun organisasi yang sesuai agar otonomi masayarakat desa dapat diwujudkan, masyarakat membutuhkan bantuan pihak luar. Untuk itu peranan pemerintah daerah, LSM, pelaku ekonomi masyarakat Desa sangat diharapkan, Peran fungsi pihak luar sesungguhnya berkisar antara sebagai fasilitator, motivator, inovator yang mengarah pada terciptanya iklim yang kondusif bagi transformasi dan stabilitas.

Peran Pemerintah Kabupaten diutamakan untuk meningkatkan kapital goverance desa yang dirangkumkan dalam pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, pemberdayaan sosial, pemberdayaan politik dan psikoligis.bentuk kegiatan yang dapat dilakukan misalnya pelatihan, penyusunan pedoman,pemantuan dan penyusunan standar dan prosedur yang bisa mengedepankan visi misi desa itu sendiri secara mandiri.

Peranan pihak luar sebagaimana diuraiakan diatas tentunya menuntut perubahan terlebih dalam diri atau organisasinya. Pemerintah daerah kabupaten, LSM, Perguruan Tinggi,Pengusaha yang terdorong dalam peran dan fungsi untuk mendorong perubahan didesa sekurang kurangnya secara bersamaan melakukan perubahan dalam organisasinya seraya mendorong terjadinya perubahan dalam goverence desa.

Masyarakat Desa Paseban sebagai pemilik kedaulatan menyerahkan sebagian dari kedaulatan tersebut pada orang yang dipilihnya untuk menjalankan pemerintah desa yaitu kepala desa. Selanjutnya kepala terpilih membangun organisasi pemerintah desa yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam bidang pemerintahan. demikian juga halnya, masyarakat memilih wakil wakilnya dalam BPD untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa.Pembaruan desa diartikan sebagai upaya goverence desa yang apatis dinamis, tergantung pada birokrat diaras desa menjadi mandiri dominan terhadap goverence desa,mengembalikan kewenangan desa, meningkatkan kualitas kepemimpinan di desa. Diikuti dengan kegiatan pemberdayaan perempuan,peningkatan pelayanan masyarakat dan demokratisasi desa.

Pemberdayaan politik diawali dengan merumuskan kembali hubungan antar pemerintah kabupaten,kecamatan dan desa,mengembalikan kewenangan desa,meningkatkan kualitas kepemimpinan di Desa. Diikuti dengan kegiatan pemberdayaan perempuan,peningkatan pelayanan masyarakat dan demokratisasi desa dalam hal mencakup segala potensi untuk dikelola secara utuh dan mandiri.Pemberdayaan sosial termasuk,membangun organisasi

modern di desa. Membangun organisasi modern berarti merubah modus orientasi lembaga kemasyarakatan dari tradisional menuju modern. Organisasi modern yaitu organisasi yang memiliki tujuan, visi, misi strategi dan nilai nilai (rencana strategik) yang dituangkan kedalam struktur organisasi program,kegiatan,uraian pekerjaan,kualifikasi dan konpensasi pegiat organisasi tersebut.Sebagaimana telah disebutkan di Pasal 22 Undang Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

1. Penugasan dari pemerintah dan atau daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa,pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Penugasaan seperti berikut dimaksut pada ayat 1 disertai biaya.

Peranan Pemerintahan Desa sebagai regulator sebagai salah satu faktor penyebab dominannya ini dalam mengatur desa. Hal ini didukung oleh kandungan kapital yang dimilikinya.ditentukan oleh :

1. Secara normatif peran tersebut diakui oleh Undang Undang
2. Kapital yang dimilh desa dimiiki pemerintah desa sangat kuat
3. Struktur desa yang dibangun hingga mencakup dusun, RW dan RT dan didukung oleh sumber daya manusia yang relatif lebih lengkap serta desentralisasi keuangan desa hingga ketingkat RT merupakan perubahan yang cukup signifikan dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat.
4. Jaringan kerja yang sudah berkembang biak ditingkat kecamatan maupun asosiasi kepala desa yang terbentuk setelah era otonomi daerah.

Pengalaman aparat desa sebelumnya dalam penataan manajemen desa semakin memperkuat posisi pemerintah desa sebagai regulator ditingkat desa.

Kemudian untuk melaksanakan kewenangan ini pemerintah kabupaten mengalokasikan anggaran untuk desa (dana perimbangan kabupaten dan desa). Pengembalian ini dan alokasi anggaran ini di tetapkan dalam peraturan daerah kabupaten melalui proses partisipatif,selanjutnya desa akan dibimbing untuk membangun kelembagaan yang sesuai untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Berdasarkan kewenangan inilah struktur, tugas dan fungsi perangkat dan organisasinya diatur dan ditetapkan dalam peraturan desa, bila ini yang terjadi maka kelembagaan desa tidak seragam karena disesuaikam karekteristik desa tersebut guna memenuhi stabilitas desa yang bisa berkedudukan secara Undang Undang tanpa mengabaikan secara hirarkis diatasnya dan secara pemerintahan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa, dan tersedianya kelembagaan untuk menjalankan kewenangan tersebut yang diiringi tersedianya dana, Goverence desa menyusun rencana strategik pembangunan desa dan diuraikan dalam rencana operasional tahunan adanya rencana kerja desa ini memudahkan pihak luar merancang atau proyek yang mendukung pencapaian rencana kerja tersebut.

Otonomi desa yaitu suatu kondisi dimana pengaturan desa dilakukan oleh masyarakat melalui kelembagaan mereka bukan oleh pemerintahan desa semata. Ini berarti yang otonom adalah masyarakatnya sehingga disebut

sebagai otonom masyarakat desa otonom juga dianggap sebagai kewenangan yang telah ada tumbuh mengakar dalam adat istiadat bukan berarti pemberian atau desentralisasi.

Otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan masyarakat dari segi administrasi pemerintahan dalam pelayanan umum. Menguatnya fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

BAB IV

PENUTUP

4.1Kesimpulan

Kedudukan Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan lingkungan Tambang basir besi di Desa Paseban Mengacu pada Bab IV Pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai Kewenangan Desa yaitu Kewenangan Desa meliputi Kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Pasal 26 ayat 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset Desa dan melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa seperti yang ada di Desa Paseban dalam pengelolaan Lingkungan Tambang pasir besi sebagai aset Desa. Kepala Desa yang berwewenang mempunyai tugas dan fungsi dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam menjalankan kepemimpinan yang di embannya serta menjaga hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Kepala Desa juga mengatur secara keseluruhan tentang masyarakat di desa yang mencakup secara ekonomi sosial peraturan yang dibuatnya maupun dalam budaya aslinya.

4.2 Saran

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kepala Desa wajib memberikan keterbukaan kepada masyarakat baik dari segi Informasi maupun hasil pengelolaan keuangan dan aset Desa dalam bentuk sosialiasi secara bertahab agar masyarakat dapat mengerti dan paham bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah ada aturan hukum yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

Abdulla marling dan Rina maryana, 2015,*Hukum konservasi lingkungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*,Mitra wacana media, Jakarta.

Azmi Fendri,2016,*Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*,PT Raja grafindo, Jakarta,

Bambang Sugono,2013. *Metode penelitianHukum*.Rajawali pers, Jakarta.

C.S.T Kansildan ChristineS.T. Kansil,2008,*Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

Djoko Imbawani Atmadjaja,2012,*Hukum Dagang Indonesia*,Setara press,Malang

Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press,Malang.

GatotSupramono,2012,*Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*,RinekaCipta,Jakarta.

Hanif Nurcholis,2005,*Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta.

H.Salim HS,*2005, Hukum Pertambangan Indonesia*,Rajawali Pers,Jakarta,

Mohammad Mahfud MD, 2017, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, LKIS, Yogyakarta.

Ni'matul Huda,2015,*Hukum Pemerintahan Desa*,Setara press,Malang.

N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran alam, Jakarta.

Otto Soemarwoto,*1994, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Djembatan,Cetakan ke-6, Jakarta.*

Otto Soemarwoto, 2001,*Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*,Gajah Mada University Perss,Cetakan kedua, Yogyakarta.

Petter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*,Kencana Prenada Media Grop,Jakarta.

Ridwan HR,2018,*Hukum Administrasi Negara*,Raja grafindo Persada,Depok

Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*,Graha Ilmu,Yogyakarta.

Tumpal Saragi P,2004,*Mewujudkan otonomi masyarakat desa*,Yayasan Adikarya Ikapi,Yogyakarta.

Utang Rosidin,2019,*Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*,Pustaka Setia,Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
Peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Lingkungan dikawasan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Internet:

http;//wahyudianto-eko.blogspot./2011/01/teori-kebijakan.html diaksespadatgl 13-12-2018

https://www.academia.edu/5708875/*TEORI KEWENANGAN* diakses pada tgl 10-03-2019.

Http : Irwansahaja.blogspot.com/2015/02/pengertian-pemerintahan.html diakses pada tanggal 9-april- 2019.

Jurnal :

Artikel Pemantik diskusi,*Prediksi ham 2009-2010 tahun dimana konflik pesisir akan membuncah oleh Erwin dwi K*, LBH Semarang,Semarang.

Moestadji,1994, *Peranan Hukum dalam mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan*,Jurnal Hukum lingkungan ICEL,Jakarta.

M.AchmadSantosa,1997"*Penegakaan Hukum Lingkungan:Kajian Praktek dan Gagasan*, *Pembaruan"* ICEL, Jurnal Hukum lingkungan,Jakarta.